



PENETAPAN

Nomor : 71/Pdt.P/2018/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan ;

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

Noni Arianti, Lahir di Medan pada tanggal 20 Nopember 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pengilar VI Nomor 20 Lk. II Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tertanggal 5 Februari 2018 Nomor 71/Pdt.P/2018/PN.Mdn. tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Februari 2018 di bawah register Nomor 71/Pdt.P/2018/PN.Mdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Ahmad Sabirin Nasution dan Seni Wati dan lahir pada tanggal 20 Nopember 1993 telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Januari 2018 dengan Nomor 1271-LT-24012018-0114 ;
2. Bahwa Pemohon ingin mengajukan perbaikan data di dalam paspor yang tertulis Noni Andrianti Nasution tanggal lahir 04 Desember 1991 dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Medan dengan Nomor Paspor : B 4679920 menjadi Noni Arianti lahir tanggal 20 Nopember 1993 sesuai data di KTP, Kartu Keluarga dan Akte Lahir ;
3. Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama yang tertulis di dalam paspor Noni Andrianti Nasution tanggal lahir 04 Desember 1991 menjadi Noni

Hal. 1 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arianti lahir tanggal 20 Nopember 1993 adalah untuk pengurusan Paspor yang baru ;

4. Bahwa untuk Perbaikan Penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam paspor sesuai dengan peraturan yang berlaku maka diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan ;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang Perbaikan Nama dan tanggal lahir dalam Paspor tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka bersama ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan memeriksa Permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir di dalam Paspor yaitu Noni Andrianti Nasution tanggal lahir 04 Desember 1991 dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Medan dengan Nomor Paspor B 4679920 menjadi Noni Arianti lahir tanggal 20 Nopember 1993 sesuai data di KTP, Kartu Keluarga dan Akte Lahir ;
3. Menguasai jika perlu memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Medan seterimanya salinan dari penetapan pengadilan untuk perbaikan penulisan nama orangtua di dalam paspor agar memberikan catatan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspor yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon tetap akan isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271094412910005 atas nama Noni Arianti, tertanggal 13 Nopember 2017, (Bukti P – 1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1271-LT-24012018-0114, atas nama Noni Arianti, tertanggal 25 Januari 2018, dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan (Bukti P – 2) ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271090404170003 atas nama Kepala Keluarga Noni Arianti, tertanggal 6 Nopember 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil , (Bukti P – 3) ;

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0298/AC/2017/PA/Mdn, antara Noni Andianti Nasution Binti Ahmat Sabirin Nasution dengan Syafralsyah Bin Syaibunsyah, (Bukti P – 4);
 5. Fotocopy Paspor Republik Indonesia, atas nama Noni Andrianti Nasution, NIKIM 110115560384, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2016, (Bukti P – 5);
- Bukti-bukti surat tersebut telah dilegasir, diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sudah sempat disidangkan, akan tetapi Pemohon mencabut permohonannya tersebut sesuai surat pencabutan permohonan dari Pemohon tertanggal 22 Februari 2018 yang menyatakan mencabut Permohonannya Nomor 71/Pdt.P/2018/PN.Mdn. dengan alasan mempertimbangkan segala sesuatunya Pemohon secara sadar sebagai Pemohon mencabut permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berhubung oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, sedang perkara ini belum sempat diperiksa, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan, dengan demikian perkara ini dinyatakan gugur karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut oleh pihak Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

- Menyatakan Permohonan Pemohon dalam perkara Reg. Nomor : 71/Pdt.P/2018/PN.Mdn. gugur karena dicabut ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 22 Februari 2018
Hakim

Saryana, SH.MH.,

Ongkos-ongkos :

1. Pendaftaran Perkara	= Rp. 30.000,00
2. Redaksi	= Rp. 5.000,00
3. Materai	= Rp. 6.000,00
4. Panggilan Pemohon	= Rp. 150.000,00
5. Proses Permohonan	= Rp. 150.000,00 +
Jumlah	= Rp. 341.000,00

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2018/PN.Mdn